JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 14 No. 2 Juli 2025
E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x
http: //ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu

# Perlindungan *Whistleblower* sebagai Pilar Penegakan Hukum Anti-Korupsi: Studi Perbandingan Indonesia, Filipina, dan Australia

**Abdurrakhman Alhakim[1], David Tan[2]**

[1]Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: alhakim@uib.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, E-mail: david.tan@uib.ac.id

***Info Artikel***
*Masuk: 13 April 2025*
*Diterima: 30 Juli 2025*
*Terbit: 31 Juli 2025*

***Keywords:***
*Corruption; Legal Protection; Reporting Systems; Whistleblower.*

***Kata kunci:***
*Korupsi; Perlindungan Hukum; Sistem Pelaporan; Whistleblower.*

***Corresponding Author:***
*Abdurrakhman Alhakim, E-mail: alhakim@uib.ac.id*

***DOI:***
*10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p12*

***Abstract***

*Legal protection for whistleblowers constitutes a crucial element in efforts to combat corruption. This study aims to analyze the effectiveness of the legal frameworks in Indonesia, the Philippines, and Australia in providing protection for whistleblowers. A normative legal research method and a comparative approach were employed. The study examined key regulations and complementary legal instruments in each country. The findings reveal that Australia has the most comprehensive and structured legal framework for whistleblower protection. Indonesia possesses an adequate normative foundation but lacks a consistent and integrated system. The Philippines, meanwhile, does not yet have explicit legal provisions safeguarding whistleblowers. These findings highlight that all three countries continue to face various challenges in ensuring adequate legal protection. The study recommends strengthening regulatory systems and enhancing institutional support to ensure that the courage of whistleblowers does not lead to vulnerability, but rather becomes an integral part of the social control mechanism in law enforcement.*

***Abstrak***

*Perlindungan hukum terhadap whistleblower menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum di Indonesia, Filipina, dan Australia dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif. Kajian dilakukan terhadap regulasi utama dan perangkat hukum pelengkap yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki sistem perlindungan paling menyeluruh dan terstruktur dalam peraturan perundang-undangannya. Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup, tetapi belum membentuk sistem yang konsisten dan terintegrasi. Filipina belum memiliki pengaturan hukum yang secara eksplisit melindungi whistleblower. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga negara masih menghadapi berbagai hambatan dalam memastikan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem regulasi dan dukungan kelembagaan yang lebih responsif, agar keberanian pelapor tidak berujung pada kerentanan, melainkan menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol sosial dalam penegakan hukum.*

## I. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana.[1] Mengingat maraknya praktik korupsi sektor publik di berbagai negara,[2] penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower* dan penegak hukum, untuk mendukung sistem pemerintahan yang demokratis dan bersih.[3] Tidak jarang, berbagai tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower* dapat mengancam HAM yang dimiliki mereka,[4] yang berdampak terhadap persepsi dan tingkat kemauan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui atau saksikan. Tidak hanya itu, *whistleblower* juga berperan penting dalam menjaga iklim demokrasi di sebuah negara karena keamanan dan perlindungan terhadap mereka secara langsung menunjukkan bagaimana keadilan dan supremasi hukum ditegakkan.[5]

Telah terdapat beberapa insiden di mana *whistleblower* dihadapi oleh tantangan yang cukup signifikan, yang secara fundamental menggarisbawahi adanya upaya untuk membungkam berbagai bentuk praktik korupsi yang menyebar luas di pemerintahan. Di Indonesia, kasus Sukotjo Sastronegoro Bambang menjadi sorotan ketika ia melaporkan korupsi dalam pengadaan simulator kendaraan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[6] Akibat laporan tersebut, Sukotjo dan keluarganya mengalami teror dan ancaman, termasuk *prank calls* serta pengusiran dari rumahnya, hingga ia harus berpindah tempat tinggal demi keselamatan. Di Filipina, *whistleblower* bernama Jun Lozada mengungkap skandal korupsi dalam proyek National Broadband Network (NBN) dengan ZTE Corporation.[7] Lozada menghadapi ancaman penculikan dan intimidasi setelah memberikan kesaksian tentang suap yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah, termasuk keluarga Presiden Gloria Macapagal-Arroyo.[8] Di Australia,

---

[1] Yoon Jik Cho and Hyun Jin Song, "Determinants of Whistleblowing Within Government Agencies," *Public Personnel Management* 44, no. 4 (September 8, 2015): 450–72, https://doi.org/10.1177/0091026015603206.

[2] Giulia Mugellini et al., "Public Sector Reforms and Their Impact on the Level of Corruption: A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 17, no. 2 (June 1, 2021): e1173, https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1173.

[3] Oliver Nnamdi Okafor et al., "Deployment of Whistleblowing as an Accountability Mechanism to Curb Corruption and Fraud in a Developing Democracy," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 33, no. 6 (January 1, 2020): 1335–66, https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780.

[4] Elvira Valentine, "Melawan Korupsi Di Indonesia : Emergensi Kebijakan Perlindungan HAM Pada Whistleblower," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (July 12, 2023): 1–17, https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/340.

[5] Rebecca Ananian-Welsh, Rose Cronin, and Peter Greste, "In the Public Interest: Protections and Risks in Whistleblowing to the Media," *University of New South Wales Law Journal* 44, no. 4 (November 2021): 1242–80, https://doi.org/10.53637/WMZR2175.

[6] Benjamin S Rahardjo, "A Comparative Analysis of Whistleblower's Protection in Indonesia and United States of America," *Humaniora* 8, no. 2 (April 30, 2017): 181–89, https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i2.3895.

[7] Sherwin Santos and Meita Larasati, "Whistleblowing Intentions of Accountants and Auditors: Evidence from the Philippines and Indonesia," *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias* 4 (January 1, 2025): 1325–37, https://doi.org/10.56294/sctconf20251325.

[8] Eric V C Batalla, "Strong Presidents and Grand Corruption Scandals in the Philippines," *Public Administration and Policy* 27, no. 3 (January 1, 2024): 330–43, https://doi.org/10.1108/PAP-04-2024-0063.

kasus Richard Boyle menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Boyle, yang melaporkan praktik penagihan pajak yang tidak etis di *Australian Tax Office (ATO)*, justru dihadapkan pada tuntutan pidana atas tindakan persiapan *whistleblowing* yang dilakukannya, meskipun laporan tersebut telah divalidasi oleh beberapa tinjauan independen.[9]

Secara normatif, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana. Filipina sebagai negara yang masih menghadapi banyak kasus korupsi, tidak memiliki kerangka hukum spesifik yang mengatur mengenai perlindungan *whistleblower*. Sementara itu, Australia memiliki kerangka yang sekilas lebih matang, dengan mengandalkan *Public Interest Disclosure Act* 2013 untuk melindungi *whistleblower* di sektor publik, yang kemudian diperkuat dengan *Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2019* guna mencakup sektor swasta. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini sering tidak optimal. *Whistleblower* nyatanya masih menghadapi ancaman hukum dan fisik meskipun telah ada peraturan yang seharusnya melindungi mereka. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai contoh kasus di sebelumnya, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi *whistleblower*.

Pemilihan Indonesia, Filipina, dan Australia sebagai objek perbandingan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga pengaturan mengenai *whistleblower* sangat penting bagi penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Filipina, sebagai negara yang memiliki kesamaan sosio-ekonomi dan politik dengan Indonesia juga masih dibelenggu oleh tindak pidana korupsi yang cukup marak. Di sisi lain, Australia dipilih sebagai pembanding karena sistem hukumnya yang lebih matang serta statusnya sebagai negara maju. Perbedaan pendekatan dalam perlindungan *whistleblower* di ketiga negara ini dapat memberikan wawasan komprehensif untuk pengembangan sistem hukum yang lebih efektif. Ketiga negara ini kerap bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, yang didukung oleh berbagai perjanjian ekstradisi antara Indonesia, Malaysia, dan Australia. Berikut adalah daftar perjanjian ekstradisi antara Indonesia, Malaysia, dan Australia.

**Tabel 1**: Perjanjian ekstradisi antara Indonesia, Filipina, dan Australia

| **Negara** | **Dasar Hukum** |
|---|---|
| Indonesia – Filipina | Undang-Undang No. 10 Tahun 1976 |
| Indonesia - Australia | Undang-Undang No. 8 Tahun 1994 |
| Filipina - Australia | Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani pada 22 September 1990 |

**Sumber**: Data Sekunder/Bahan Hukum Penelitian

Tabel 1 memberikan informasi penting mengenai dasar hukum perjanjian ekstradisi antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Ketiga negara ini memiliki hubungan kerja sama hukum yang cukup erat, yang tercermin dari keberadaan perjanjian ekstradisi bilateral. Indonesia dan Filipina menjalin kerja sama ekstradisi melalui Undang-Undang

[9] Kieran Pender, "The High Cost of Speaking Up," *LSJ: Law Society Journal*, no. 1 (July 1, 2022): 58–68, https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.568150892041352.

No. 10 Tahun 1976, sementara kerja sama Indonesia dan Australia didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1994. Di sisi lain, Filipina dan Australia menandatangani perjanjian ekstradisi pada 22 September 1990. Meskipun fokus utama penelitian ini bukan pada implementasi perjanjian ekstradisi, kehadiran perjanjian ini memperkuat konteks kerja sama lintas negara dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku lintas batas. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya memperkaya latar belakang hubungan hukum ketiga negara, tetapi juga menjadi dasar yang relevan dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kerangka sistem hukum yang saling terhubung secara internasional.

Dengan adanya kerangka perjanjian ekstradisi seperti ini, secara tidak langsung segala bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di tiga negara ini dapat mempengaruhi penegakan hukum satu sama lain. Meskipun fokus penelitian bukan mengenai bagaimana perjanjian ekstradisi ini dapat dilaksanakan, kedekatan hubungan hukum antara ketiga negara ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan objek perbandingan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis komparatif sistem perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Indonesia, Filipina, dan Australia.

Beberapa penelitian telah mencoba menelusuri permasalahan yang berkaitan dengan *whistleblowing* dan tindak pidana korupsi. Karena maraknya tindak pidana korupsi dalam sistem pemerintah Indonesia, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pramono dan Aruzzi (2023) bahkan mengusulkan pembentukan sistem *whistleblowing* yang dapat secara komprehensif menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan tindak pidana korupsi.[10] Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa dengan adanya sistem *whistleblowing* yang komprehensif, proses investigasi dapat dipercepat dan pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan cepat diproses secara hukum. Namun, penelitian tersebut tidak menganalisis bagaimana sistem *whistleblowing* ini dapat bekerja tanpa menimbulkan konflik dengan kinerja berbagai inspektorat yang terdapat di sistem pemerintahan Indonesia. Temuan yang tidak jauh berbeda juga digarisbawahi oleh Patria (2024) dalam sebuah penelitian, yang lebih menekankan urgensi pembaruan kerangka hukum yang melindungi *whistleblower* di Indonesia. [11] Penelitian yang dilakukan oleh Fardiansyah, Pratama, dan Farid (2024) juga menganalisis mengenai *whistleblowing* dalam konteks tindak pidana korupsi, dengan penekanan terhadap perlindungan. [12] Penelitian tersebut mengajukan integrasi peran kejaksaan dalam memberikan lapisan perlindungan tambahan kepada *whistleblower*, namun tidak menjelaskan bagaimana bentuk nyata operasional dari lapisan perlindungan tambahan ini.

---

[10] Agus Joko Pramono and Mohamad Iqbal Aruzzi, "The Implementation of a Whistleblowing System as an Anti-Corruption Initiative in Indonesian Government Institutions," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (December 1, 2023): 195–212, https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942.

[11] Vincentius Patria, "The Importance of Renewing The Whistle Blower Regulation for Corruption Crimes in Indonesia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (May 31, 2024): 18–30, https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1833.

[12] Ahmad Irzal Fardiansyah, Muhammad Farid, and Ramadani Fitra Diansyah P, "Additional Legal Protection for Corruption Whistleblowers," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (April 17, 2024): 19–30, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3273.

Penelitian yang lebih menekankan analisis kepada tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Arismaya dan Utami (2019) juga kembali menekankan pentingnya *whistleblowing* dalam penegakan hukum anti-korupsi.[13] Urgensi sebagaimana yang telah digarisbawahi oleh beberapa penelitian yang telah dibahas sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Santos dan Larasati (2025), yang berfokus kepada niat dibalik tindakan *whistleblowing* dari akuntan di Indonesia dan Filipina.[14] Kemauan kaum profesional di bidang keuangan ini sangat penting untuk didukung oleh perlindungan yang memadai, khususnya dalam konteks korupsi sebagai tindak pidana kerah putih yang sangat merugikan negara, baik itu di sektor publik maupun swasta.

Meskipun permasalahan mengenai *whistleblowing* telah cukup berkembang berdasarkan analisis literatur di atas, terdapat beberapa kesenjangan yang patut telusuri. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengidentifikasi tantangan khusus yang dihadapi oleh *whistleblower* dalam konteks tindak pidana korupsi, baik dari segi institusional maupun keamanan hak pribadi yang dimiliki oleh *whistleblower*, yang terancam oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, tidak terdapat bentuk pengaturan atau kebijakan yang dapat secara konkret memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dengan segala tantangan yang dihadapi saat ini. Tidak hanya itu, belum terdapat analisis dengan pendekatan komparatif yang dapat menganalisis kecakapan kerangka hukum di Indonesia, Filipina, dan Australia, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kedekatan hukum yang signifikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik dalam perlindungan *whistleblower*, yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan sistem perlindungan di Indonesia. Penelitian ini mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap data empiris di Filipina dan Australia, serta perbedaan konteks budaya dan sistem hukum yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar konstruksi norma yang akan dibentuk sesuai dengan berbagai kelemahan yang terdapat dalam kerangka hukum relevan di Indonesia, Filipina, dan Australia. Temuan penelitian ini dengan demikian dapat dikatakan mempunyai potensi pemanfaatan, karena mengidentifikasi kelemahan struktur norma hukum dan memberikan gambaran upaya penguatan berbagai kelemahan tersebut, sebagai bentuk dari implikasi kebijakan.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, atau yang disebut juga sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus kepada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam kerangka hukum yang relevan dengan topik penelitian.[15] Dalam bentuk murninya, metode doktrinal atau normatif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk sumber hukum primer, yang

[13] Anisa Arismaya and Intiyas Utami, "Facts, Causes and Corruption Prevention: Evidence in Indonesian Ministries," *Journal of Contemporary Accounting* 1, no. 2 (February 12, 2020): 95–106, https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art3.

[14] Santos and Larasati, "Whistleblowing Intentions of Accountants and Auditors: Evidence from the Philippines and Indonesia."

[15] Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

kemudian dijadikan lensa untuk menelaah suatu permasalahan hukum yang relevan dalam sebuah penelitian.[16] Untuk memperdalam dan memfasilitasi analisis norma hukum yang ada di negara selain Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kerangka hukum yang relevan di Indonesia, Filipina, dan Australia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; serta Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 4 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial. Sumber hukum primer dari Filipina meliputi *Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act)* dan *Republic Act No. 6770 (The Ombudsman Act of 1989).* Sementara itu, dari Australia digunakan *Public Interest Disclosure Act 2013, Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2019, dan National Anti-Corruption Commission Act 2022.*

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Konstruksi Norma Perlindungan *Whistleblower* Serta Implikasi Hukumnya

Dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi, *whistleblower* berhadapan langsung dengan struktur kekuasaan yang tidak hanya besar, tetapi juga tertutup dan defensif.[17] Ketika seseorang memutuskan untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi, ia tak hanya menantang individu tertentu, tapi juga sistem yang telah terbentuk lama serta kebal terhadap pengawasan.[18] Dalam posisi seperti ini, pelapor berada dalam posisi yang sangat rentan, tanpa jaminan bahwa hukum akan berpihak kepadanya dan melindungi keamanannya,[19] meskipun biasanya telah terdapat pengaturan mendasar mengenai perlindungan saksi di sebuah sistem hukum. Risiko yang dihadapi oleh

[16] David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463–78, https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601.

[17] Sebuah paralel dari sistem seperti ini dapat ditarik dari jaman orde lama di Indonesia, di mana pemerintah mendukung berbagai kebijakan yang membentuk kebijakan defensif yang ditandai dengan upaya nasionalisasi berbagai perusahaan dan monopoli ekonomi negara. Sistem defensif ini berlangsung bahkan setelah masuknya orde baru, yang pada akhirnya membentuk budaya korupsi yang sistematis dan mendalam di Indonesia, yang masih dapat dilihat hingga saat ini. *Lihat* Muhammad Bin Abubakar, "The Causes of Bureaucratic Petty Corruption in the Province of Aceh in Indonesia," *Malikussaleh Social and Political Reviews* 2, no. 1 (May 30, 2021): 7–12, https://doi.org/10.29103/mspr.v2i1.4936.

[18] Olivia Elizabeth Vere Taylor et al., "Police Whistleblowing: A Systematic Review of the Likelihood (and the Barriers and Facilitators) of the Willingness of Police Officers to Report the Misconduct of Fellow Officers," *Journal of Criminal Justice* 91 (2024): 1–15, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102170.

[19] Nanang Shonhadji, "Is Whistleblowing an Ethical Practice?," *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 25, no. 2 (November 30, 2022): 244–54, https://doi.org/10.14414/jebav.v25i2.3222.

*whistleblower* bukan sekadar administratif,[20] tetapi juga dapat dikatakan eksistensial.[21] Ini menjadikan keberanian moral sebagai taruhan tinggi yang jarang diimbangi oleh perlindungan institusional. Berikut gambaran ringkas mengenai tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower*.

Fondasi keberanian yang dimiliki oleh seorang *whistleblower* akan semakin lemah ketika sistem pelaporan yang tersedia hanya berfungsi secara simbolik. Hal ini akan semakin mengancam kehidupan *whistleblower* dari berbagai sisi, khususnya ketika kerangka normatif tidak dapat mengidentifikasi dan memberikan perlindungan terhadap berbagai permasalahan sebagaimana yang dijabarkan dalam *mind map* di atas. Kanal-kanal pelaporan di banyak institusi dibentuk semata untuk memenuhi kewajiban prosedural,[22] bukan sebagai mekanisme nyata yang dapat melindungi *whistleblower* dan memastikan mekanisme penindaklanjutan yang kredibel.[23]

**Gambar 1**: *Mind map* tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower*

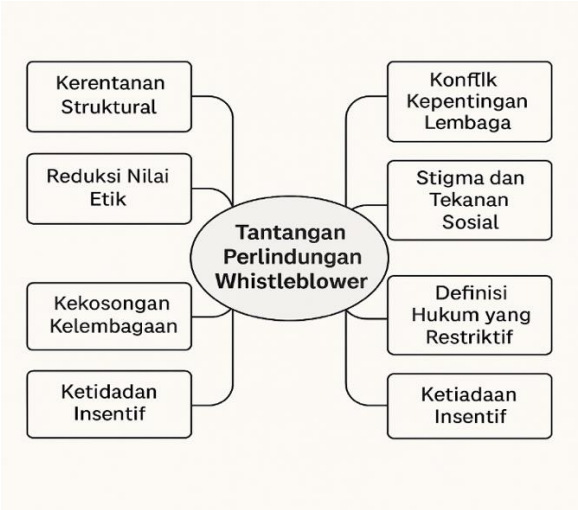


**Sumber**: Interpretasi Penelitian

[20] Angger Agung Pramugalih, Tarjo Tarjo, and Prasetyono Prasetyono, "The Effect of Whistle-Blower Protection and Personal Cost Towards Whistleblowing Intentions," *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* 1, no. 1 (2020): 1–12, https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/icfag/article/view/6.

[21] Ironisnya, *whistleblower* juga dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap sebuah organisasi atau instansi, karena dapat mengancam posisi dan sistem yang telah dibentuk untuk mendukung tindakan yang melanggar hukum. *Lihat* Okafor et al., "Deployment of Whistleblowing as an Accountability Mechanism to Curb Corruption and Fraud in a Developing Democracy."

[22] Ach Maulidi et al., "Qualitatively beyond the Ledger: Unravelling the Interplay of Organisational Control, Whistleblowing Systems, Fraud Awareness, and Religiosity," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024): 2320743, https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2320743.

[23] Mekanisme yang tidak memadai justru menjadikan sistem *whistleblowing* sebagai sistem yang membahayakan *whistleblower*. *Lihat* Sebastian Krügel and Matthias Uhl, "Internal Whistleblowing Systems without Proper Sanctions May Backfire," *Journal of Business Economics* 93, no. 8 (2023): 1355–83, https://doi.org/10.1007/s11573-023-01144-w.

Gambar 1 menggambarkan delapan tantangan utama yang dihadapi oleh whistleblower dalam konteks pengungkapan tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan secara sistematis ke dalam aspek struktural, sosial, hukum, dan kelembagaan. Tantangan seperti *kerentanan struktural*, *kekosongan kelembagaan*, serta *ketiadaan insentif* menunjukkan lemahnya sistem institusional dalam memberi perlindungan nyata terhadap pelapor. Sementara itu, *konflik kepentingan lembaga* dan *stigma serta tekanan sosial* mengilustrasikan bagaimana lingkungan kerja dan masyarakat dapat menjadi faktor penghambat partisipasi aktif dalam pelaporan korupsi. Di sisi lain, *reduksi nilai etik* serta *definisi hukum yang restriktif* memperlihatkan adanya degradasi nilai moral dan kesenjangan antara norma ideal dengan praktik regulasi. Seluruh aspek dalam mind map ini menunjukkan bahwa whistleblower kerap berada dalam posisi yang dilemahkan secara sistemik—tidak hanya karena minimnya perlindungan hukum, tetapi juga karena tatanan sosial dan politik yang belum mendukung keberanian untuk mengungkap kebenaran sebagai bagian dari perjuangan menjaga integritas publik.

Tidak sedikit kanal yang secara teknis terbuka, tetapi secara psikologis dan struktural tertutup. Ketika *whistleblower* justru menjadi target setelah menggunakan jalur resmi, kepercayaan terhadap sistem akan runtuh dan akan muncul ketakutan di pemikiran orang lain yang bersangkutan,[24] yang khawatir terhadap maraknya tindak pidana korupsi namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang aparat atau masyarakat yang mengetahui mengenai tidak pidana korupsi memilih untuk membungkam diri sendiri,[25] sebagai pilihan yang lebih logis daripada harus berhadapan dengan sistem yang permisif terhadap pelanggaran seperti korupsi,[26] tetapi represif terhadap keberanian.

Situasi ini dapat diperparah dengan absennya institusi yang benar-benar independen dan memiliki mandat khusus untuk menangani laporan dari *whistleblower*.[27] Banyak institusi penegak hukum tidak sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan, terlebih ketika yang dilaporkan merupakan bagian dari elit struktural atau memiliki jejaring politik yang kuat.[28] Dalam konteks tindak pidana korupsi di sebuah pemerintahan, hal

[24] Hal ini terjadi kepada kasus ternama yang melibatkan seorang *whistleblower* bernama Edward Snowden, yang setelah tidak mendapat respons dari kanal pelaporan resmi, memilih untuk menyerahkan banyak dokumen mengenai program pengawasan massal yang dijalankan oleh *National Security Agency* (NSA) Amerika Serikat secara rahasia, termasuk praktik pengumpulan data komunikasi warga sipil tanpa izin yang memicu perdebatan global tentang privasi, keamanan, dan batas kewenangan negara. *Lihat* Bernardino León-Reyes, "An Analysis of Post-Snowden Civil Society Accountability," in *Intelligence Oversight in Times of Transnational Impunity: Who Will Watch the Watchers?* (London: Routledge, 2023), 152–72, https://doi.org/10.4324/9781003354130-6.

[25] Jawad Khan et al., "Examining Whistleblowing Intention: The Influence of Rationalization on Wrongdoing and Threat of Retaliation," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 3 (2022): 1–20, https://doi.org/10.3390/ijerph19031752.

[26] Yansen Pratama Kohar, Darmawati, and Rahmawati HS, "Overview of Fraud Dynamics in Government: Trends, Causes, and Mitigation Strategies," *Jurnal Economic Resource* 7, no. 2 (December 31, 2024): 192–208, https://doi.org/10.57178/jer.v7i2.1012.

[27] David Tarh Akong Eyongndi and Faith Nwayemogho Opara, "Lack of Protection for Whistleblowers at the Workplace in Nigeria: Drawing Lessons from Selected Jurisdictions," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2022): 432–35, https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a7.

[28] Anis Widyawati et al., "The Implementation of Whistleblowing in Political Parties to Prevent Corruption Crimes," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (June 15, 2023): 71–82, https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983.

ini juga semakin sulit untuk direalisasikan, mengingat adanya kemungkinan telah terbentuk budaya korupsi yang bersifat sistematis. Dengan demikian, dalam banyak kasus, *whistleblower* terjebak dalam ruang hampa, di mana laporan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara konkret atas perlindungan mereka. Ketika seluruh jalur formal berada dalam satu ekosistem yang saling melindungi, pengawasan menjadi semu, dan pelaporan menjadi aksi yang nyaris mustahil.

Dampak psikologis dari tantangan yang dihadapi oleh *whistleblower* juga tak bisa diabaikan. *Whistleblower* tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga tekanan batin yang berat. Rasa terasing, kecemasan yang terus menerus, serta kehilangan solidaritas sosial adalah beban yang tak terlihat tetapi sangat menghancurkan. Di lingkungan kerja pemerintahan, *whistleblower* tidak jarang distigmatisasi sebagai sumber masalah. Di lingkungan sosial, mereka dicurigai telah melanggar norma kolektif atau solidaritas komunitas, terlebih ketika ada elemen tertentu di lingkungan *whistleblower* yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa *whistleblower* lebih rentan terhadap berbagai bentuk permasalahan mental, dengan persentase antara 42 hingga 52% lebih berisiko jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.[29] Dalam keadaan ini, alih-alih dihargai, keberanian moral justru dapat dihukum secara sosial. Maka dari itu, hukum tidak bisa mengandalkan keberanian individu jika tidak disertai dengan perlindungan yang serius dan dukungan yang jelas.

Tantangan lain muncul dari definisi hukum yang sempit dan bersifat kaku mengenai siapa yang berhak disebut *whistleblower*. Banyak peraturan hanya mengakui *whistleblower* yang melapor melalui kanal resmi dan dalam kapasitas tertentu. Sementara itu, *whistleblower* yang menggunakan media atau pihak ketiga justru dianggap mencemarkan nama baik atau membocorkan rahasia. [30] Pandangan seperti ini merupakan kontradiksi fundamental dari tujuan *whistleblowing* dalam konteks kepentingan publik, yang dapat menimbulkan konsekuensi fatal. Ketika saluran formal gagal berfungsi, kanal alternatif semestinya dibuka, bukan dikriminalisasi. Hukum yang terlalu ketat dalam mendefinisikan legitimasi pelaporan justru akan mempersempit ruang partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kekuasaan, yang pada akhirnya akan menerunkan etika aparat pemerintahan dan merugikan masyarakat pada umumnya.

Ketidakjelasan tanggung jawab antar lembaga dalam memberikan perlindungan juga memperkuat ketidakpastian hukum. Kenyataannya, tidak ada institusi yang secara eksplisit dan terfokus bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap *whistleblower*. [31] Perlindungan sering dianggap sebagai tugas

---

[29] Peter G. van der Velden et al., "Mental Health Problems Among Whistleblowers: A Comparative Study," *Psychological Reports* 122, no. 2 (2019): 632–44, https://doi.org/10.1177/0033294118757681.

[30] Stephenson Waters, "The Ethical Algorithm: Journalist/Whistleblower Relationships Explored Through the Lens of Social Exchange," *Journalism and Communication Monographs* 22, no. 3 (2020): 172–245, https://doi.org/10.1177/1522637920947719.

[31] Analisis mengenai peran lembaga internal maupun eksternal, yang berperan penting dalam melindungi *whistleblower*, masih belum mendapat perhatian yang cukup dalam literatur, meskipun beberapa institusi telah muncul ke permukaan dan bahkan terlibat dalam beberapa kasus penting. *Lihat* Kim Loyens and Wim Vandekerckhove, "Whistleblowing from an

kolektif, tetapi pada praktiknya tak satu pun pihak benar-benar hadir ketika *whistleblower* menghadapi tekanan atau ancaman. Kekosongan ini menciptakan celah fatal dalam tatanan norma hukum dan menempatkan *whistleblower* ke dalam ruang abu-abu yang rawan dikorbankan ketika situasi menjadi politis atau sensitif secara kelembagaan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini secara sekilas dapat dimitigasi dengan adanya badan anti-korupsi atau *corruption watchdog* yang bersifat identitas dan bebas dari intimidasi. Namun kenyataannya, hal ini juga kerap menjadi permasalahan yang menghambat perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, yang secara langsung berdampak kepada kepentingan keamanan *whistleblower*.

Dalam banyak sistem, peran beban moral dan etika yang seharusnya menguatkan posisi *whistleblower* justru diabaikan atau dianggap tidak relevan.[32] Padahal, motif *whistleblower* sering kali bukan karena permusuhan pribadi, tetapi karena keyakinan akan pentingnya transparansi dan integritas publik.[33] Ketika tindakan tersebut dipandang sebagai pengkhianatan terhadap institusi, bukan sebagai perwujudan tanggung jawab moral, maka semakin besar kemungkinan kegagalan sistem tatanan hukum dalam memanifestasikan *rule of law* sebagai prinsip yang tidak bisa dipinggirkan. Kegagalan ini berakibat pada tergerusnya legitimasi hukum itu sendiri di mata publik.[34] *Whistleblower* yang mestinya menjadi bagian dari solusi justru dijadikan ancaman bagi stabilitas semu yang ingin dipertahankan oleh struktur kekuasaan.

Terakhir, absennya sistem insentif yang rasional dan komprehensif membuat posisi *whistleblower* semakin rentan. Dalam situasi di mana risiko tinggi dan perlindungan lemah, satu-satunya cara untuk menjaga keberlanjutan pelaporan adalah dengan memastikan bahwa *whistleblower* tidak hanya dilindungi, tetapi juga dihargai. Bentuk insentif ini tidak hanya dapat dimanifestasikan dalam bantuan keuangan atas kerugian yang diderita *whistleblower* sebagai dampak dari pelaporan, namun juga jaminan kelanjutan karier dan akses terhadap pemulihan psikologis, dan pengakuan sosial yang layak. Dengan adanya insentif seperti ini, pemerintah tidak hanya dapat mendukung perlindungan *whistleblower* yang sedang menghadapi tantangan-tantangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, namun juga memberikan jaminan kepada calon *whistleblower* di masa mendatang agar berani dalam menegakkan nilai moral, etika, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi menghadapi tantangan yang sangat kompleks, baik dari sisi struktural, kelembagaan, sosial, maupun hukum. Whistleblower tidak hanya menghadapi

International Perspective: A Comparative Analysis of Institutional Arrangements," *Administrative Sciences* 8, no. 3 (2018): 1–16, https://doi.org/10.3390/admsci8030030.

[32] Loyens and Vandekerckhove.

[33] Meskipun belum terdapat bukti kuantitatif yang secara langsung membantah klaim bahwa banyak keputusan *whistleblowing* didorong oleh motif balas dendam pribadi, sebagian besar kerangka teoretis dan diskusi empiris dalam literatur cenderung memosisikan *whistleblowing* sebagai tindakan yang berlandaskan tanggung jawab moral, keprihatinan etis, atau dorongan untuk menegakkan akuntabilitas institusional. *Lihat* Logan L Watts and M Ronald Buckley, "A Dual-Processing Model of Moral Whistleblowing in Organizations," *Journal of Business Ethics* 146, no. 3 (2017): 669–83, https://doi.org/10.1007/s10551-015-2913-9.

[34] Iyanuoluwa Simon Bolarinwa, Toyosi Olola, and Martins Martins, "The Death of Whistleblowing Policies in Nigeria and How It Entrenches Corruption and Financial Misappropriation," *Iconic Research And Engineering Journals* 7, no. 6 (December 2023): 376–89, https://www.irejournals.com/paper-details/1706487.

ancaman fisik dan hukum, tetapi juga tekanan psikologis serta stigma sosial yang menggerus keberanian dan solidaritas kolektif. Ketika sistem hukum bersifat simbolik, tanpa implementasi perlindungan nyata, maka keberanian moral whistleblower justru berbalik menjadi ancaman terhadap eksistensi mereka sendiri. Apalagi dalam sistem yang permisif terhadap pelanggaran namun represif terhadap keberanian, whistleblowing menjadi aksi yang berisiko tinggi dan minim jaminan perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap whistleblower bukan hanya soal norma tertulis, tetapi juga soal keseriusan sistem dalam memberikan jaminan keberlanjutan perlindungan, dukungan psikologis, serta pengakuan sosial yang layak.

Melalui perspektif *Theory of Legal Protection* oleh Philipus M. Hadjon, dapat ditegaskan bahwa hukum seharusnya menyediakan mekanisme perlindungan preventif dan represif yang jelas bagi warga negara, khususnya mereka yang menghadapi risiko karena keberaniannya mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Dalam konteks whistleblower, mekanisme preventif harus mencakup kanal pelaporan yang aman, definisi hukum yang inklusif, dan sistem insentif yang memadai, sementara perlindungan represif harus menjamin adanya sanksi bagi pihak yang mengintimidasi atau membalas dendam terhadap whistleblower. Ketika perlindungan hukum tidak mampu menjawab tantangan nyata sebagaimana dijelaskan dalam mind map sebelumnya, maka prinsip *rule of law* menjadi hampa, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun terancam runtuh. Maka dari itu, perbaikan mendasar dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum menjadi sangat penting demi memastikan bahwa whistleblower benar-benar diposisikan sebagai garda terdepan dalam penegakan integritas negara.

### 3.2. Analisis Kesiapan Norma Indonesia, Malaysia, Dan Australia

Perlindungan *whistleblower* dalam kasus korupsi merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum anti-korupsi yang efektif.[35] Meskipun implementasi dan penegakan hukum perlindungan *whistleblower* menghadapi berbagai tantangan kompleks di lapangan, keberadaan struktur normatif yang kuat tetap menjadi fondasi penting. Struktur normatif ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan legitimasi bagi para *whistleblower* untuk melaporkan kasus korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, upaya pelaporan korupsi oleh *whistleblower* akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar, sehingga berpotensi menghambat pengungkapan kasus-kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.

Untuk memahami kesiapan normatif di Indonesia, Filipina, dan Australia, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Ketiga negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perlindungan *whistleblower*, yang mencerminkan konteks sosial-politik dan sejarah perkembangan hukum anti-korupsi di masing-masing negara. Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan *whistleblower* di Indonesia, Filipina, dan Australia, yang mencakup undang-undang utama serta regulasi pendukung yang relevan dengan perlindungan whistleblower dalam kasus korupsi.

[35] Xuhong Su and Xing Ni, "Citizens on Patrol: Understanding Public Whistleblowing against Government Corruption," *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 3 (June 15, 2018): 406–22, https://doi.org/10.1093/jopart/muy011.

**Tabel** 2: Tabel Pengaturan yang Relevan di Indonesia, Filipina, dan Australia

| Negara | Regulasi / Undang-Undang |
|---|---|
| Indonesia | 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| | 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban |
| | 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(Whistleblower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *(Justice Collaborators)* Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu |
| | 4. Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| Filipina | 1. *Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act)* |
| | 2. *Republic Act No. 6770 (Ombudsman Act)* |
| Australia | *1. Public Interest Disclosure Act 2013* |
| | *2. National Anti-Corruption Commission Act 2022* |

**Sumber**: Data Sekunder/ Bahan Hukum Penelitian

Daftar regulasi ini tidak hanya mencakup undang-undang utama, tetapi juga ketentuan pendukung seperti surat edaran lembaga peradilan atau peraturan teknis kelembagaan. Pemilihan regulasi dalam tabel ini dimaksudkan untuk menunjukkan spektrum normatif yang berlaku di masing-masing negara, termasuk tingkat kedalaman perlindungan yang diberikan, cakupan sektor yang diatur, serta institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Dengan merujuk pada regulasi-regulasi ini, dapat dilakukan identifikasi terhadap kekuatan maupun kelemahan struktur normatif yang mengatur posisi hukum *whistleblower*. Misalnya, Indonesia menampilkan lanskap hukum yang lebih beragam tetapi tersebar, dengan adanya kombinasi undang-undang dan SE Mahkamah Agung, sedangkan Australia mengonsolidasikan perlindungan dalam undang-undang khusus seperti *Public Interest Disclosure Act 2013*.[36] Di sisi lain, Filipina masih belum mempunyai kerangka hukum yang secara spesifik melindungi *whistlebower,* sehingga masih bergantung kepada pengaturan mendasar dalam kerangka Ombudsman, in *Republic Act No. 6770*. Melalui daftar normatif ini, analisis selanjutnya dapat diarahkan untuk mengevaluasi tidak hanya ada atau tidaknya perlindungan, tetapi juga sejauh mana regulasi tersebut memiliki efektivitas dan legitimasi dalam menjawab ancaman sistemik terhadap *whistleblower*. Analisis juga mencakup beberapa kerangka hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di tiga negara tersebut, seperti UU No. 20 Tahun 2001, *Republic Act No. 3019*. Mengingat tidak adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Australia, digunakan

[36] Ananian-Welsh, Cronin, and Greste, "In the Public Interest: Protections and Risks in Whistleblowing to the Media."

pengaturan mengenai badan pemberantas korupsi, yaitu *National Anti-Corruption Commission Act 2022.*

Berbagai kerangka hukum ini perlu dianalisis secara komprehensif untuk menentukan apakah Indonesia, Filipina, dan Australia memiliki kecakapan hukum yang baik untuk melandasi perlindungan hak dan keamanan *whistleblower,* khususnya dalam menghadapi tindakan pidana kerah putih seperti korupsi, yang sangat merugikan negara dan memperhambat perkembangan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik. Perlu digarisbawahi bahwa analisis ini tidak sepenuhnya menggunakan kerangka sebagaimana yang terdapat dalam *mind map* di **Gambar 1**, mengingat pentingnya konsolidasi norma dalam sebuah kerangka peraturan agar tidak mempersulit penegakan hukum. Sebagian elemen dalam mind map tersebut lebih bersifat konseptual-reflektif dibandingkan normatif-operasional, sehingga tidak seluruhnya dapat dijadikan tolok ukur dalam perbandingan lintas sistem hukum. Namun demikian, beberapa aspek tetap tercermin dalam analisis, baik secara langsung maupun melalui kategori yang merangkum lebih dari satu dimensi dalam kerangka tersebut.

Pertama, analisis kesiapan hukum berfokus kepada kecakapan normatif dari kerangka hukum anti korupsi yang ada di Indonesia, Filipina, dan Australia, dalam memberikan perlindungan khusus kepada *whistleblower* melalui pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

**Tabel 3**: Analisis kerangka korupsi anti korupsi Indonesia, Filipina, dan Australia

| **Aspek Normatif** | **Indonesia – UU No. 20 Tahun 2001**[37] | **Filipina – RA No. 3019** | **Australia – *NACC Act 2022*** |
|---|---|---|---|
| Perlindungan terhadap pelapor (anti-pembalasan, pembebasan tanggung jawab, dukungan hukum) | Tidak diatur. Indonesia bergantung kepada pengaturan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2019 yang secara umum menyebutkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bertanggung jawab dalam melindungi saksi | Tidak diatur. | Diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 dan 30: larangan terhadap "*reprisal*" atau tindakan merugikan terhadap pelapor. |

[37] Perlu digarisbawahi bahwa penelitian tidak menggunakan UU KPK (Undang-Undang No.. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena fokus komparasi adalah kerangka hukum anti korupsi, bukan badan anti korupsi. Hal ini berbeda dengan Australia karena Australia tidak memiliki kerangka hukum yang secara specific mengatur mengenai tindak pidana korupsi, dan memang memiliki kerangka hukum terkait badan anti-korupsi yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU KPK. Namun penyebutan UU KPK tetap dimuat dalam salah satu bagian tabel untuk memperjelas posisi Indonesia dalam perlindungan *whistleblower*.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tindak pidana korupsi. | | |
| Kerahasiaan dan anonimitas identitas pelapor | Tidak diatur. | Tidak diatur. | Tidak secara eksplisit menyebut "anonimitas", namun Pasal 73–77 mengatur sidang tertutup dan pembatasan akses informasi yang relevan untuk perlindungan identitas. |
| Mekanisme pelaporan ke lembaga anti-korupsi | Disebut dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan ke KPK, namun tanpa prosedur, perlindungan, atau sistem yang jelas bagi pelapor. | Implikasi pelaporan terdapat dalam Pasal 3(a), 3(e), dan 3(f), tetapi tidak membentuk sistem pelaporan atau perlindungan hukum khusus. | Diatur secara lengkap dalam Pasal 42, 48, dan 49, termasuk mekanisme penerimaan, penyaringan, dan tindak lanjut laporan oleh NACC. |
| Upaya mendorong pelaporan (sosialisasi, edukasi, promosi integritas) | Tidak diatur. | Tidak diatur. | Diatur dalam Pasal 75 yang memerintahkan Komisi untuk melaksanakan kegiatan edukasi publik dan pengembangan budaya integritas. |

**Sumber**: Data Sekunder/ Bahan Hukum Penelitian

Dari ketiganya, hanya Australia yang secara tegas dan sistematis mengatur perlindungan pelapor dalam kerangka hukum anti-korupsinya, melalui *National Anti-Corruption Commission Act* 2022. Ketentuan seperti Pasal 29 dan 30 melarang segala bentuk tindakan merugikan terhadap pelapor (*reprisal*), sementara Pasal 42, 48, 49, dan 75 membentuk sistem pelaporan yang terstruktur dan mengintegrasikan fungsi edukasi publik untuk membangun budaya pelaporan. Sebaliknya, Indonesia dan Filipina gagal menyediakan perlindungan serupa dalam undang-undang anti-korupsi mereka. Meskipun Indonesia menyebut pelaporan masyarakat dalam Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2001, dan Filipina menyisipkan larangan terhadap intervensi laporan dalam RA 3019 Pasal 3, keduanya tidak memuat sistem, prosedur, atau jaminan perlindungan bagi pelapor. Ketiadaan norma substantif mengenai kerahasiaan, atau anti-pembalasan, karena pelapor korupsi tetap terekspos terhadap risiko pribadi tanpa perlindungan hukum langsung. Implikasi normatif dari temuan ini adalah jelas: tanpa perlindungan yang terintegrasi langsung dalam hukum anti-korupsi, pelaporan internal maupun

eksternal akan terus menjadi tindakan yang berisiko tinggi dan berdampak rendah, sehingga membatasi efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri.

Analisis berikutnya berfokus kepada kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan *whistleblower*, dalam konteks tindak pidana pada umumnya. Analisis ini dirangkum ke dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4**: Analisis kerangka hukum perlindungan *whistleblower* Indonesia, Filipina, dan Australia

| **Aspek Normatif** | **Indonesia – UU No. 31 Tahun 2014 & Peraturan LPSK No. 4/2009** | **Filipina – RA No. 6770** | **Australia – *Public Interest Disclosure Act 2013*** |
|---|---|---|---|
| Perlindungan terhadap pelapor (anti-pembalasan, pembebasan tanggung jawab, dukungan hukum) | Pasal 5, 10, dan 28 UU No. 31/2014 menjamin pendampingan hukum dan kekebalan hukum bagi pelapor. Peraturan LPSK No. 4/2009 Pasal 3–5 mengatur prosedur pemberian bantuan medis dan psikososial bagi pelapor yang mengalami gangguan akibat proses hukum. | Tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam RA 6770. Perlindungan terhadap pelapor tidak menjadi objek pengaturan utama. | Pasal 13, 19, dan 21 PID Act memberikan perlindungan terhadap "detriment" (kerugian akibat pengungkapan), termasuk ancaman, pemecatan, atau tekanan di tempat kerja. |
| Kerahasiaan dan anonimitas identitas pelapor | Pasal 5(1)(i) dan 41 UU No. 31/2014 mengatur kerahasiaan identitas pelapor, serta sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. | RA 6770 tidak menjamin secara eksplisit kerahasiaan identitas pelapor. | Pasal 20 PID Act mewajibkan instansi menjaga kerahasiaan identitas pelapor kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur. |
| Mekanisme pelaporan ke lembaga pengawas/publik | Pasal 29 UU No. 31/2014 menetapkan prosedur pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK. Pasal 2 & 5 Peraturan LPSK No. 4/2009 menambahkan | Pasal 15 RA 6770 memberi kewenangan Ombudsman menerima pengaduan, tapi tidak membentuk sistem pelaporan khusus bagi whistleblower. | Pasal 5–9 PID Act mengatur pelaporan internal dan eksternal secara sistemik, termasuk pelaporan darurat ke luar instansi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tahapan asesmen dan pertimbangan psiko-medis sebelum perlindungan diberikan. | | |
| Upaya mendorong pelaporan (sosialisasi, edukasi, promosi integritas) | Tidak diatur baik dalam UU No. 31/2014 maupun Peraturan LPSK No. 4/2009. Tidak ada mandat promosi atau edukasi publik. | Tidak diatur. RA 6770 berfokus pada fungsi investigatif, bukan promotif. | Termasuk dalam prinsip umum dan tujuan PID Act: mendorong budaya pelaporan melalui perlindungan hukum dan edukasi institusional. |

**Sumber**: Data Sekunder/ Bahan Hukum Penelitian

Tabel 4 menggarisbawahi perbedaan tingkat kedalaman normatif dalam kerangka hukum perlindungan *whistleblower* di tiga negara. Australia, melalui *Public Interest Disclosure Act 2013*, secara konsisten menyediakan perlindungan hukum substantif, kerahasiaan identitas, serta sistem pelaporan yang terstruktur dan promotif. Indonesia, dengan kombinasi UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2009, telah membentuk dasar hukum yang cukup kuat untuk perlindungan individu, termasuk hak atas bantuan hukum, kerahasiaan, serta dukungan medis dan psiko-sosial. Selain itu, meskipun bukan peraturan perundang-undangan, SEMA No. 4 Tahun 2011 juga memberikan pengaruh normatif dalam pengakuan dan perlakuan terhadap *whistleblower*, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya. Namun, perlindungan di Indonesia tetap bersifat reaktif dan tidak dilengkapi oleh upaya promotif atau sistem pelaporan nasional yang terintegrasi. Namun, perlindungan ini bersifat reaktif dan belum didukung oleh upaya promotif atau integrasi sistem pelaporan nasional. Filipina, melalui RA No. 6770, tertinggal secara normatif karena tidak memuat jaminan hukum eksplisit bagi pelapor, baik dalam hal perlindungan, kerahasiaan, maupun prosedur pelaporan. Permasalahan normatif ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan norma yang holistik dan operasional, pelaporan pelanggaran tetap menjadi pilihan berisiko tinggi dalam konteks kejahatan sistemik.

### 3.3. Tantangan Penerapan Masa Mendatang Dan Saran Pengembangan Hukum

Tantangan terbesar dalam perlindungan terhadap *whistleblower* di masa mendatang adalah terus meningkatnya kasus korupsi itu sendiri. Meskipun secara normatif berbagai negara telah memiliki peraturan untuk mendorong pelaporan pelanggaran, jumlah kasus tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan, praktik korupsi semakin berkembang secara sistemik dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan struktural,[38] sehingga *whistleblower* sering kali dihadapkan pada risiko serius.

[38] Kerusakan struktural yang diakibatkan oleh praktik tindak pidana korupsi bahkan dapat merambah ke ranah internasional, yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi pada umumnya, meskipun secara domestik upaya pemberantasan korupsi telah didukung oleh

Di Indonesia, meskipun penindakan terus berlangsung, partisipasi masyarakat dalam pelaporan masih minim karena belum tersedia sistem yang benar-benar aman dan mudah dijangkau. Bahkan dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2021 yang secara komprehensif menjabarkan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan terhadap *whistleblower*, kurangnya dasar hukum yang kuat dan komprehensif dapat mengurangi akses terhadap bantuan dan perlindungan yang tersedia.

Di Filipina dan Australia, persoalan muncul dalam bentuk yang berbeda tetapi mengarah pada titik temu yang sama. Filipina masih belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit melindungi *whistleblower*, yang membuat proses pelaporan sangat bergantung pada mekanisme internal institusi seperti Ombudsman, tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Sementara itu, Australia telah memiliki perangkat hukum yang lengkap, tetapi pelapor tetap menghadapi ketakutan terhadap pembalasan jangka panjang serta keraguan terhadap efektivitas lembaga penerima laporan. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada keberadaan norma, tetapi pada rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem.

Jika dikaitkan dengan struktur yang telah ditunjukkan dalam *mind map*, terlihat bahwa banyak elemen penting yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka hukum di ketiga negara. *Mind map* tersebut menampilkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum tertulis mengenai hak *whistleblower*, tetapi juga membutuhkan norma yang secara langsung melandasi dukungan kelembagaan, jaminan tertentu, sistem pendampingan, dan legitimasi proses. Berdasarkan pemetaan dalam Tabel 3 dan Tabel 4, hanya Australia yang relatif berhasil menjangkau sebagian besar aspek tersebut, meskipun tidak memiliki kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Indonesia menunjukkan upaya melalui berbagai instrumen yang tersebar, namun belum mampu membentuk sistem yang terpadu. Berbanding terbalik dengan *National Anti-Corruption Commission* di Australia, KPK di Indonesia tidak diikatkan kepada kewajiban hukum yang komprehensif mengenai perlindungan *whistleblower*. Di sisi lain, Filipina bahkan masih berada pada tahap awal, di mana perlindungan hukum secara substantif masih dapat dikatakan sangat minim.

Implikasi dari permasalahan normatif ini cukup serius. Ketika perlindungan terhadap *whistleblower* tidak dirancang secara menyeluruh dan hanya menekankan aspek normatif tanpa memperhatikan faktor-faktor psikososial dan kelembagaan, maka perlindungan itu sendiri menjadi tidak fungsional. Pelapor tetap berada dalam posisi rentan, dan budaya melapor tidak akan pernah tumbuh secara organik. Dalam konteks kejahatan yang bersifat sistemik seperti korupsi, hal ini berarti bahwa pelaporan tidak akan mampu menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Mengingat munculnya tantangan digital terhadap keamanan *whistleblower*, perlindungan mendasar yang didukung oleh norma hukum yang komprehensif sangat diperlukan, khususnya jika suatu pemerintahan ingin mengembangkan regulasi yang bersifat sangat spesifik seperti perlindungan data *whistleblower* melalui mekanisme enkripsi, jalur pelaporan dengan tingkat anonimitas yang baik, serta berbagai bentuk kebijakan konkret lainnya, penting

berbagai kerangka hukum. *Lihat* Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Reconceptualizing Corruption as an International Crime: A Review of International Law," *Lampung Journal of International Law* 6, no. 2 (October 9, 2024): 55–68, https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3363.

untuk mendasari perlindungan *whistleblower* dengan dasar norma hukum yang memadai.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial dalam merancang sistem perlindungan *whistleblower* tidak lagi memadai. Negara-negara perlu memperkuat komitmen kelembagaan, membangun jalur pelaporan yang aman dan kredibel, serta mengintegrasikan kebijakan perlindungan ke dalam sistem penegakan hukum yang sudah ada. Pelatihan bagi petugas, edukasi publik, serta penyusunan ulang hubungan antar-lembaga harus menjadi bagian dari strategi nasional. Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya membentuk perlindungan hukum yang efektif bagi *whistleblower* akan terus tertinggal dari dinamika dan kompleksitas tindak pidana yang ingin diungkap. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara dari penelitian ini yang paling membutuhkan perubahan secara signifikan karena memiliki kekurangan di berbagai aspek sebagaimana yang telah dijabarkan. Sementara Australia, meskipun telah memberikan perlindungan hukum yang mendetail terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, *whistleblower* di Australia nyatanya masih mendapat berbagai permasalahan hukum.[39] Hal ini dikarenakan oleh adanya kekurangan normatif dalam memahami tantangan struktural yang dihadapi oleh *whistleblower*, yang didukung oleh kerangka peraturan lain yang justru berlawanan dengan perlindungan *whistleblower*.[40]

Dari pembahasan di atas, tantangan utama dalam penerapan perlindungan terhadap whistleblower di masa mendatang bukan hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi pada efektivitas, integrasi, dan legitimasi sistem yang mendukungnya. Ketiga negara yang dianalisis—Indonesia, Filipina, dan Australia—menghadapi dinamika berbeda tetapi saling beririsan: minimnya kepercayaan terhadap sistem, kekosongan kelembagaan, dan lemahnya jaminan keberlanjutan perlindungan. Bahkan negara seperti Australia yang telah memiliki kerangka hukum spesifik, tetap menunjukkan adanya resistensi sistemik terhadap pelapor, terutama dalam kasus pembalasan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya perlu hadir dalam bentuk normatif, tetapi juga dalam bentuk *legal empowerment* yang dapat memberikan rasa aman

[39] Meskipun memiliki kerangka hukum yang jauh lebih komprehensif, Australia nyatanya telah mengkriminalisasi beberapa *whistleblower*, termasuk salah satunya adalah Richard Boyle, yang saat ini menghadapi berbagai ancaman hukuman pidana. *Lihat* Kylie Weston-Scheuber, "Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil: The Secretisation of Information by Government in Australia," *Bond Law Review* 34, no. 1 (June 30, 2022): 31–88, https://doi.org/10.53300/001c.34568. Penelitian yang dilakukan oleh Weston-Scheuber juga menjelaskan adanya budaya kerahasiaan di pemerintahan Australia yang dapat dilihat dari kurangnya perlindungan proaktif yang diberikan oleh Australia kepada Julian Assange, *whistleblower* dengan kewarganegaraan yang ditahan oleh Amerika Serikat. Perlu digarisbawahi juga bahwa pendekatan terhadap kasus Julian Assange juga mendapat perubahan, di mana kini pemerintah Australia telah berhasil membawa Julian Assange kembali ke Australia setelah beberapa upaya proaktif. *Lihat juga* Jacob Katz Cogan, "Julian Assange Pleads Guilty to One Charge of Espionage and Returns to Australia, Ending U.S. Attempts to Extradite Him," *American Journal of International Law* 118, no. 4 (2024): 733–39, https://doi.org/DOI: 10.1017/ajil.2024.47.

[40] Sarah Kendall, "Australia's New Espionage Laws: Another Case of Hyper-Legislation and Over-Criminalisation," *The University of Queensland Law Journal* 38, no. 1 (2019): 125–61, https://journal.law.uq.edu.au/index.php/uqlj/article/view/1549.

bagi setiap pelapor untuk menjalankan peran konstitusionalnya sebagai pengawas publik.

Dalam konteks ini, teori *Responsive Law* yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi sangat relevan. Menurut teori ini, hukum yang ideal bukanlah hukum yang kaku dan bersifat represif, melainkan hukum yang mampu beradaptasi secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial. Perlindungan terhadap whistleblower merupakan refleksi konkret dari kebutuhan hukum yang responsif: hukum yang tidak hanya hadir sebagai teks, tetapi sebagai struktur perlindungan yang nyata dan hidup. Untuk itu, negara tidak cukup hanya mengadopsi undang-undang perlindungan saksi atau pelapor, melainkan juga harus membangun sistem pelaporan yang aman, mekanisme pendampingan yang terstruktur, dan jaminan non-retaliasi yang efektif. Tanpa responsivitas hukum semacam ini, pelaporan tindak pidana korupsi hanya akan menjadi ideal normatif yang gagal diimplementasikan dalam realitas praktik.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam menghadapi tantangan struktural, *whistleblower* sebagai penegak nilai-nilai moral dan etika, serta sebagai pembela kepentingan publik, membutuhkan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan ini perlu didasari oleh kerangka hukum yang memadai, yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Temuan analisis menemukan bahwa Filipina merupakan negara yang secara hukum paling tertinggal di antara ketiga negara yang dibandingkan, sementara Indonesia memiliki kerangka hukum mendasar yang tidak komprehensif, sedangkan Australia memiliki kerangka hukum paling komprehensif di antara ketiganya. Namun perlu digarisbawahi bahwa temuan ini tidak secara mutlak mendikte bagaimana perlindungan terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan, khususnya ketika digarisbawahi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *whistleblower* di Australia, meskipun memiliki kerangka hukum yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia dan Filipina. Terdapat faktor lain seperti politik hukum yang juga dapat ditelusuri oleh penelitian di masa mendatang, khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan terhadap kepentingan *whistleblower*.

## Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kami mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer anonim yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penyempurnaan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Internasional Batam (UIB) atas dukungan moral dan material yang diberikan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

## Daftar Pustaka

Abubakar, Muhammad Bin. "The Causes of Bureaucratic Petty Corruption in the Province of Aceh in Indonesia." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 2, no. 1 (May 30, 2021): 7–12. https://doi.org/10.29103/mspr.v2i1.4936.

Ananian-Welsh, Rebecca, Rose Cronin, and Peter Greste. "In the Public Interest: Protections and Risks in Whistleblowing to the Media." *University of New South*

*Wales Law Journal* 44, no. 4 (November 2021): 1242–80. https://doi.org/10.53637/WMZR2175.

Arismaya, Anisa, and Intiyas Utami. "Facts, Causes and Corruption Prevention: Evidence in Indonesian Ministries." *Journal of Contemporary Accounting* 1, no. 2 (February 12, 2020): 95–106. https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss2.art3.

Batalla, Eric V C. "Strong Presidents and Grand Corruption Scandals in the Philippines." *Public Administration and Policy* 27, no. 3 (January 1, 2024): 330–43. https://doi.org/10.1108/PAP-04-2024-0063.

Bolarinwa, Iyanuoluwa Simon, Toyosi Olola, and Martins Martins. "The Death of Whistleblowing Policies in Nigeria and How It Entrenches Corruption and Financial Misappropriation." *Iconic Research And Engineering Journals* 7, no. 6 (December 2023): 376–89. https://www.irejournals.com/paper-details/1706487.

Cho, Yoon Jik, and Hyun Jin Song. "Determinants of Whistleblowing Within Government Agencies." *Public Personnel Management* 44, no. 4 (September 8, 2015): 450–72. https://doi.org/10.1177/0091026015603206.

Cogan, Jacob Katz. "Julian Assange Pleads Guilty to One Charge of Espionage and Returns to Australia, Ending U.S. Attempts to Extradite Him." *American Journal of International Law* 118, no. 4 (2024): 733–39. https://doi.org/DOI: 10.1017/ajil.2024.47.

Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

Eyongndi, David Tarh Akong, and Faith Nwayemogho Opara. "Lack of Protection for Whistleblowers at the Workplace in Nigeria: Drawing Lessons from Selected Jurisdictions." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2022): 432–35. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a7.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, Muhammad Farid, and Ramadani Fitra Diansyah P. "Additional Legal Protection for Corruption Whistleblowers." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (April 17, 2024): 19–30. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3273.

Kendall, Sarah. "Australia's New Espionage Laws: Another Case of Hyper-Legislation and Over-Criminalisation." *The University of Queensland Law Journal* 38, no. 1 (2019): 125–61. https://journal.law.uq.edu.au/index.php/uqlj/article/view/1549.

Khan, Jawad, Imran Saeed, Muhammad Zada, Amna Ali, Nicolás Contreras-barraza, Guido Salazar-sepúlveda, and Alejandro Vega-muñoz. "Examining Whistleblowing Intention: The Influence of Rationalization on Wrongdoing and Threat of Retaliation." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 3 (2022): 1–20. https://doi.org/10.3390/ijerph19031752.

Kohar, Yansen Pratama, Darmawati, and Rahmawati HS. "Overview of Fraud Dynamics in Government: Trends, Causes, and Mitigation Strategies." *Jurnal Economic Resource* 7, no. 2 (December 31, 2024): 192–208. https://doi.org/10.57178/jer.v7i2.1012.

Krügel, Sebastian, and Matthias Uhl. "Internal Whistleblowing Systems without Proper Sanctions May Backfire." *Journal of Business Economics* 93, no. 8 (2023): 1355–83. https://doi.org/10.1007/s11573-023-01144-w.

León-Reyes, Bernardino. "An Analysis of Post-Snowden Civil Society Accountability." In *Intelligence Oversight in Times of Transnational Impunity: Who Will Watch the*

*Watchers?*, 152–72. London: Routledge, 2023. https://doi.org/10.4324/9781003354130-6.

Loyens, Kim, and Wim Vandekerckhove. "Whistleblowing from an International Perspective: A Comparative Analysis of Institutional Arrangements." *Administrative Sciences* 8, no. 3 (2018): 1–16. https://doi.org/10.3390/admsci8030030.

Maulidi, Ach, Girindratama Muhammad Wisnu, Putra Anton Robiansyah, Sari Rida Perwita, and Dian Anita and Nuswantara. "Qualitatively beyond the Ledger: Unravelling the Interplay of Organisational Control, Whistleblowing Systems, Fraud Awareness, and Religiosity." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024): 2320743. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2320743.

Mugellini, Giulia, Sara Della Bella, Marco Colagrossi, Giang Ly Isenring, and Martin Killias. "Public Sector Reforms and Their Impact on the Level of Corruption: A Systematic Review." *Campbell Systematic Reviews* 17, no. 2 (June 1, 2021): e1173. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1173.

Okafor, Oliver Nnamdi, Festus A Adebisi, Michael Opara, and Chidinma Blessing Okafor. "Deployment of Whistleblowing as an Accountability Mechanism to Curb Corruption and Fraud in a Developing Democracy." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 33, no. 6 (January 1, 2020): 1335–66. https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780.

Patria, Vincentius. "The Importance of Renewing The Whistle Blower Regulation for Corruption Crimes in Indonesia." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (May 31, 2024): 18–30. https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1833.

Pender, Kieran. "The High Cost of Speaking Up." *LSJ: Law Society Journal*, no. 1 (July 1, 2022): 58–68. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.568150892041352.

Pramono, Agus Joko, and Mohamad Iqbal Aruzzi. "The Implementation of a Whistleblowing System as an Anti-Corruption Initiative in Indonesian Government Institutions." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (December 1, 2023): 195–212. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.942.

Pramugalih, Angger Agung, Tarjo Tarjo, and Prasetyono Prasetyono. "The Effect of Whistle-Blower Protection and Personal Cost Towards Whistleblowing Intentions." *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* 1, no. 1 (2020): 1–12. https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/icfag/article/view/6.

Rahardjo, Benjamin S. "A Comparative Analysis of Whistleblower's Protection in Indonesia and United States of America." *Humaniora* 8, no. 2 (April 30, 2017): 181–89. https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i2.3895.

Santos, Sherwin, and Meita Larasati. "Whistleblowing Intentions of Accountants and Auditors: Evidence from the Philippines and Indonesia." *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias* 4 (January 1, 2025): 1325–37. https://doi.org/10.56294/sctconf20251325.

Shonhadji, Nanang. "Is Whistleblowing an Ethical Practice?" *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 25, no. 2 (November 30, 2022): 244–54. https://doi.org/10.14414/jebav.v25i2.3222.

Su, Xuhong, and Xing Ni. "Citizens on Patrol: Understanding Public Whistleblowing against Government Corruption." *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 3 (June 15, 2018): 406–22. https://doi.org/10.1093/jopart/muy011.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*

*Sosial* 8, no. 5 (2021): 2463–78. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601.

Taylor, Olivia Elizabeth Vere, Richard Philpot, Oliver Fitton, Zoë Walkington, and Mark Levine. "Police Whistleblowing: A Systematic Review of the Likelihood (and the Barriers and Facilitators) of the Willingness of Police Officers to Report the Misconduct of Fellow Officers." *Journal of Criminal Justice* 91 (2024): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102170.

Valentine, Elvira. "Melawan Korupsi Di Indonesia : Emergensi Kebijakan Perlindungan HAM Pada Whistleblower." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (July 12, 2023): 1–17. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/340.

Velden, Peter G. van der, Mauro Pecoraro, Mijke S. Houwerzijl, and Erik van der Meulen. "Mental Health Problems Among Whistleblowers: A Comparative Study." *Psychological Reports* 122, no. 2 (2019): 632–44. https://doi.org/10.1177/0033294118757681.

Waters, Stephenson. "The Ethical Algorithm: Journalist/Whistleblower Relationships Explored Through the Lens of Social Exchange." *Journalism and Communication Monographs* 22, no. 3 (2020): 172–245. https://doi.org/10.1177/1522637920947719.

Watts, Logan L, and M Ronald Buckley. "A Dual-Processing Model of Moral Whistleblowing in Organizations." *Journal of Business Ethics* 146, no. 3 (2017): 669–83. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2913-9.

Weston-Scheuber, Kylie. "Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil: The Secretisation of Information by Government in Australia." *Bond Law Review* 34, no. 1 (June 30, 2022): 31–88. https://doi.org/10.53300/001c.34568.

Wicaksana Prakasa, Satria Unggul. "Reconceptualizing Corruption as an International Crime: A Review of International Law." *Lampung Journal of International Law* 6, no. 2 (October 9, 2024): 55–68. https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3363.

Widyawati, Anis, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, and Nadela Justicea. "The Implementation of Whistleblowing in Political Parties to Prevent Corruption Crimes." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 1 (June 15, 2023): 71–82. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 4 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial.

*Republic Act No. 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act)*

*Republic Act No. 6770 (The Ombudsman Act of 1989).*

*Public Interest Disclosure Act 2013*

*Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2019*

*National Anti-Corruption Commission Act 2022.*